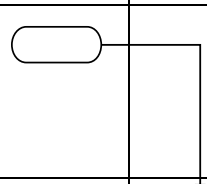
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR **DINAS PERHUBUNGAN**	Nomor SOP	:	000.8.3.3/936.d/DISHUB-UP/2026
	Tanggal Pembuatan	:	10 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	-
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, **RAIHANSYAH, S.H., M.A.P.** NIP. 197504061999021001
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	**Nama SOP**	:	**UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi; 6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur; 7. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 8. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0093/Huk-Diskominfo/2024 Tentang Penetapan Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	1. Memahami peraturan terkait dengan keterbukaan informasi publik 2. Memiliki keahlian komputer Tingkat sedang 3. Mempunyai skill komunikasi yang baik 4. Memiliki kemampuan pelayanan prima 5. Memiliki kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan SOP :	**Peralatan/Perlengkapan :**
	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Telepon
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan :**
	Disimpan sebagai data elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID	Sekretariat PPID	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Sekretariat PPID dan Penguasa Informasi/dokumen (PD) baik atas usulan perangkat daerah maupun atas permohonan dari pemohon informasi				(1). Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon (2). Usulan dari Penguasa Informasi/dokumen (PD)	Setiap hari kerja	Notulen Rapat	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi).				Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Setiap hari kerja	Berita Acara Uji Konsekuensi	
3	Memberikan masukan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Setiap hari kerja		
4	(1). Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka/tidak rahasia, maka PPID memerintahkan kepada PPID Pembantu untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud apabila ada permohonan infromasi. (2). Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia, PPID membuat Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk diketahui PPID Pembantu dan dijadikan dasar penolakan informasi		RAHASIA		Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Setiap hari kerja	(1). Informasi/dokumen dari Penguasa informasi/dokumen (PD) (2). Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	(1). PPID Pembantu menolak permohonan informasi berdasarkan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) (2). PPID Pembantu menolak pengajuan keberatan atas permohonan informasi berdasarkan daftar informasi yang dikecualikan				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Setiap hari kerja		
6	PPID Pembantu memberikan tanggapan/informasi kepada pemohon jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi rahasia/terbuka.		TIDAK RAHASIA			Setiap hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).